



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 182 TAHUN 2021

TENTANG

BEASISWA PROGRAM SINERGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang memiliki kemampuan akademik unggul, memiliki motivasi tinggi untuk melanjutkan studi program magister di IPB, dan memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian inovatif yang dapat meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru program magister, menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, dan memiliki disiplin yang kuat untuk lulus studi tepat waktu, IPB membuka jalur Program Sinergi;
- b. bahwa jumlah lulusan program sarjana setahun terakhir yang melanjutkan program magister merupakan salah satu bagian dari Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
- c. bahwa guna meningkatkan jumlah mahasiswa program sarjana IPB mengikuti Program Sinergi, IPB perlu memberikan insentif dalam bentuk beasiswa bagi mahasiswa peserta Program Sinergi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Beasiswa Program Sinergi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BEASISWA PROGRAM SINERGI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan Beasiswa Program Sinergi Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada mahasiswa program sarjana Institut Pertanian Bogor yang telah dinyatakan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi mahasiswa Program Sinergi;
- KETIGA : Beasiswa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berupa biaya pendidikan (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/SPP) selama maksimal 2 (dua) semester sejak terhitung sebagai mahasiswa program magister IPB apabila persyaratan terpenuhi;
- KEEMPAT : Beasiswa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan pada semester kedua apabila mahasiswa penerima beasiswa telah *submit* publikasi ilmiah pada semester pertama dan/atau mencapai IPK > 3,5 dan mendapat rekomendasi kuat dari dosen pembimbing dan Ketua Program Studi untuk dapat menyelesaikan studi S2 dan memperoleh SKL di semester kedua.
- KELIMA : Beasiswa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak mencakup biaya hidup, biaya penelitian, dan biaya penyelesaian tugas akhir;
- KEENAM : Bagi mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua setelah 2 (dua) semester belum dapat menyelesaikan pendidikan dan/atau belum mendapat Surat Keterangan Lulus (SKL) dikenakan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Juli 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widiana Bayu Ajie
NIP 197111142005011002